



PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. MH. Thamrin No. 33 Ngawi 63217

Telp. (0351) 749032, Fax. (0351) 747340, E-Mail : bpmpp.ngawi@gmail.com Websites

<http://www.ngawikab.go.id>



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN NGAWI

NOMOR : 188 / 012 /404.116/2021

TENTANG

MAKLUMAT PELAYANAN

PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN NGAWI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN NGAWI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pedoman untuk melaksanakan pelayanan yang prima dan terbaik kepada masyarakat perlu membuat Maklumat Pelayanan dilingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, perlu membuat jam pelayanan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Maklumat Pelayanan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41150); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

11. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 209 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2010 Nomor 209);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2016 Nomor 8) ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Maklumat Pelayanan di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ngawi sebagaimana tersebut pada lampiran Keputusan ini memuat hal :

1. Pernyataan Janji dan kesanggupan untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan ;
2. Pernyataan memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus-menerus;
3. Pernyataan kesediaan untuk menerima sanksi, dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar.

KEDUA : Semua pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ngawi berkewajiban bersikap, berpedoman dan menerapkan Maklumat Pelayanan sebagaimana tersebut Diktum Kesatu guna memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing.

KETIGA : Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawas dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KEEMPAT Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ngawi

Pada tanggal : 02 Desember 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN NGAWI



TOTOK SUDARYANTO, SH, MH

Pembina Utama Muda

NIP. 19690803 199803 1 008

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Inspektur Inspektorat Kabupaten Ngawi sebagai laporan;
2. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN NGAWI
NOMOR : 188/ 012 /404.316/2022
TANGGAL : 02 Desember 2021

MAKLUMAT PELAYANAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN NGAWI

1. Kami berjanji dan sanggup untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan ;
2. Kami berjanji dan sanggup untuk memberikan Pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus- menerus;
3. Kami bersedia untuk menerima sanksi, dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar.

Muatan Maklumat Pelayanan Publik :

1. Jenis Pelayanan yang disediakan
50 jenis Layanan Perizinan dan Non Perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ngawi berdasarkan peraturan Bupati Ngawi Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Perizinan
2. Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah dan Warga Masyarakat Sebagaimana termuat dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
3. Penanggung Jawab Penyelenggaraan Pelayanan
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ngawi

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN NGAWI



TOTOK SUDARYANTO, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19690803 199803 1 008